

Program Lumbung Pangan Mandiri Lembaga Yatim Mandiri Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah

Muhamad Wildan Fawa'id

Institut Agama Islam Negeri Kediri

wildanfawaid@iainkediri.ac.id

Abstract

Poverty and unemployment are two sides of a coin that cannot be separated from one another. The unequal distribution of wealth is the main reason. Wealth is only owned by a few people, including productive lands that can actually be owned by many people. The solution to all of this is zakat. Zakat becomes a balancer for the community's economy, flows wealth from muzakki to mustahiq for various purposes, not only for staple food, but also can be used to develop the people's business, elevating the status of mustahiq to become new powerful muzakki. This research uses qualitative research with a case study approach. The model of community empowerment with the Qardlu Hasan contract, namely the provision of capital to farmers by Yatim Mandiri which was then purchased by Yatim Mandiri. This research is located in the village of Kapas, Kunjang District, Kediri Regency, with a total agricultural area of 5 hectares of farmer groups. fluent. Instead of buying rice from middlemen, and only one party will benefit, it is better to buy from farmers around the Institute.

Keywords: *Zakat; Independent Food Barn Program.*

Abstrak

Kemiskinan dan Pengangguran adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak meratanya distribusi kekayaan menjadi sebab utamanya. Kekayaan hanyalah dimiliki oleh segelintir orang saja, termasuk tanah-tanah produktif yang sejatinya bisa dimiliki oleh banyak orang. Solusi untuk ini semua adalah zakat. Zakat menjadi penyeimbang ekonomi masyarakat, mengalirkan harta dari muzakki kepada mustahiq untuk berbagai keperluan, tidak hanya makanan pokok, namun juga bisa digunakan untuk mengembangkan usaha umat, mengangkat derajat mustahiq

menjadi muzakki-muzakki baru yang berdaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Model pemberdayaan masyarakat dengan aqad Qardlu Hasan. Penelitian ini berada di desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, dengan total wilayah pertanian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) seluas 5 hektar. Hasil dari penelitian ini ekonomi petani meningkat, sedangkan Lembaga Yatim mandiri memiliki lumbung pangan mandiri untuk proses program beras yang lebih lancar. Dari pada membeli beras kepada tengkulak, dan yang diuntungkan hanya satu pihak saja, maka lebih baik membeli dari petani sekitar Lembaga.

Kata Kunci: *Zakat; Program Lumbung Pangan Mandiri.*

Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi persoalan besar yaitu masalah kebodohan, pengangguran dan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan mayoritas pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penduduk dengan jenjang pendidikan akhir SMK yang menganggur mencapai 11,13% pada Agustus 2021. Sebagian besar dari lulusan SMK ingin langsung bekerja, tetapi tidak terserap di dunia usaha. Itu disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMK yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja.¹ Kemiskinan bukanlah suatu permasalahan baru, adanya sekelompok masyarakat yang secara struktural tidak memiliki kemampuan serta peluang yang memadai untuk tingkat penghidupan yang layak merupakan salah satu penyebab kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena pendistribusian kekayaan di Indonesia yang tidak merata. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun pada kenyataannya masih belum cukup efektif.

¹ “Pengangguran di Indonesia Paling Banyak Lulusan SMK | Databoks,” accessed January 16, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/pengangguran-di-indonesia-paling-banyak-lulusan-smk>.

Lingkaran kemiskinan terjadi karena masyarakat miskin tidak mempunyai cukup modal untuk membangun suatu usaha.² Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, karena rendahnya rasio kewirausahaan terhadap penduduk di Indonesia yang hanya sebesar 3%.³ Maka hal ini menjadi perhatian banyak pihak karena belum ada suatu metode yang benar-benar ampuh untuk memberdayakan masyarakat yang akhirnya mengangkat derajat perekonomian mereka. Sejauh ini hanya zakat lah satu-satunya instrument yang bisa dilakukan.

Zakat adalah salah satu alat Islam yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat profesi, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan antara kaya dan miskin di Indonesia, selain itu zakat dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produksi.⁴

Efek dari zakat akan luar biasa, apabila dalam pendistribusiannya tidak hanya fokus untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, namun juga diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif. Penggunaan zakat juga harus menjadi investasi jangka panjang. Pertama, bisa berupa penyaluran zakat untuk tetap semangat dalam mencari nafkah sendiri kepada fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang diperoleh, minimal 50% bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang

² Okezone, "Waduh! Distribusi Kekayaan Tak Efisien Sebabkan Kemiskinan: Okezone Economy," <https://economy.okezone.com/>, September 27, 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/20/1784317/waduh-distribusi-kekayaan-tak-efisien-sebabkan-kemiskinan>.

³ JawaPos.com, "Wirausahawan Indonesia Jauh Tertinggal Dari Malaysia dan Singapura," JawaPos.com, September 3, 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/03/09/2021/wirausahawan-indonesia-jauh-tertinggal-dari-malaysia-dan-singapura/>.

⁴ "Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif – BAZNAS Kabupaten Gresik," accessed January 16, 2022, <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/>.

bersifat produktif bagi kaum dhuafa. Misalnya penggunaan zakat untuk kegiatan pelatihan UMKM, keahlian produksi, dan bantuan modal usaha. Jika bentuk penyaluran zakat ini dapat diwujudkan, maka akan sangat bermanfaat bagi program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, mendistribusikan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Undang-undang ini disusun dengan baik, transparan dan dilaksanakan secara profesional oleh amil yang ditunjuk Pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditujukan untuk pengelolaan. Zakat yang terkumpul oleh Badan Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.⁵

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi Amil Zakat (LAZ) lokal dan nasional, antara lain Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Yatim Mandiri dan lain-lain, yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan melalui cabang-cabang yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Organisasi zakat dalam menjalankan fungsi pengelolaannya juga harus memperhatikan sumber dana untuk mencapai tujuannya yaitu dalam penghimpunan dan penyalurannya, serta perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya agar pengambilan keputusannya tepat dan efisien.

Adapun alasan yang melatarbelakangi pemilihan Lembaga Yatim Mandiri adalah lembaga tersebut telah berskala Nasional dan juga manajemen dananya cukup baik. Lembaga ini berdiri awalnya hanya untuk membantu anak-anak yatim

⁵ “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI],” accessed January 16, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

yang sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat. Seiring berkembangnya lembaga ini, sekarang Yatim Mandiri tidak hanya membantu anak yatim saja tetapi juga membantu dhuafa yang membutuhkan. Banyaknya program yang ada di Yatim mandiri, membuat Lembaga ini semakin banyak diminati oleh masyarakat untuk menyalurkan dananya. Salah satu program yang menurut penulis menarik untuk diteliti adalah program baru mereka yaitu program pemberdayaan petani. Mereka memberikan modal kepada kelompok petani di suatu desa yang terletak di Kabupaten Kediri.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi untuk menyelidiki dan memahami peristiwa, dan kemudian diproses untuk mencapai solusi. Teknik analisis data yang digunakan adalah akuisisi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Sejarah Yatim Mandiri

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertujuan memuliakan kehidupan yatim dhuafa. Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa aktivis di panti asuhan Surabaya, bagaimana anak-anak yatim ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada orang lain.⁶

Kemudian para aktivis itu mengkonsep sebuah Lembaga yang fokus pada pemberian ketrampilan untuk anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim yang

⁶ “Profil Lembaga Yatim Mandiri - Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Indonesia,” accessed January 16, 2022, <https://www.yatimmandiri.org/about/profil>.

dibina cukup banyak, akhirnya pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuk Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Setelah berjalan sekian lama, dengan segala lika liku nya YP3IS diputuskan dalam rapat untuk namanya diubah menjadi Yatim Mandiri, dan terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008, dan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sekarang Yatim Mandiri sudah memiliki 45 kantor Cabang di 12 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.

2. Program Pemberdayaan Petani Lumbung Pangan Mandiri

Yatim Mandiri Cabang Kediri dalam perjalanannya mulai mengembangkan berbagai macam program, salah satunya adalah program Lumbung Pangan Mandiri. Program ini memberikan dukungan modal bagi kelompok tani di Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

Selama ini petani selalu mengalami kesulitan dalam permodalan dan juga pengadaan pupuk. Sehingga dengan adanya program ini, para petani menyambut dengan bahagia. Rencananya kerjasama ini berlangsung hingga 5 tahun ke depan.⁷

Modal tersebut senilaiRp 45.000.000,- yang dimanfaatkan untuk penanaman bibit padi hingga proses panen. Luas sawah yang dimiliki oleh kelompok tani Desa tersebut adalah 5 hektar. Petani diberikan modal untuk tanam padi dan merawatnya hingga masa panen tiba. Lalu, pada saat panen petani

⁷ “Yatim Mandiri Inisiasi Program Berdayakan Petani Lokal di Kediri,” kumparan, accessed January 16, 2022, <https://kumparan.com/yatimmandiri/yatim-mandiri-inisiasi-program-berdayakan-petani-lokal-di-kediri-1ul8e1Yqqg8>.

mengembalikan modal tersebut dengan beras sesuai harga saat itu (panen). Program ini baru dibuka pada Bulan Desember 2020.

Hasil panen padi nantinya akan dipergunakan oleh Yatim Mandiri untuk mencukupi dan mensuplai program Beras untuk Sahabat. Yatim Mandiri beranggapan, daripada membeli beras dalam jumlah besar dan keuntungan hanya dimiliki satu pihak, lebih baik membeli dengan cara memberikan modal pada petani dan keuntungannya dapat dirasakan oleh semua pihak. Pengembalian modal dilakukan oleh Kelompok Tani Desa Kapas pada saat masa panen tiba berupa beras hasil panen sesuai dengan harga pada saat itu. Misalnya, pada saat panen harga beras per kilo nya Rp10.000,- maka untuk mengembalikannya adalah beras sebanyak 4.500 Kilogram atau setara dengan 4,5 ton beras. Jika masih ada sisa beras maka kelompok tani tersebut dapat menjualnya dan dianggap sebagai keuntungan bagi kelompok tani Desa Kapas.

Dari keuntungan tersebut, pihak Yatim Mandiri Kediri meminta lagi 10% sebagai zakat yang nantinya akan dibagikan ke dhuafa di Desa Kapas dan sekitarnya. Lalu, sisanya akan dibagikan ke anggota Kelompok Tani Desa Kapas yang telah mengelola sawah tersebut ataupun juga dapat digunakan sebagai modal kembali. Program ini fungsinya adalah untuk memberdayakan para petani yang kekurangan modal untuk mengelola sawahnya. Program ini diharapkan mampu membantu masalah perekonomian masyarakat Desa Kapas, khususnya anggota kelompok tani di Desa tersebut. Kedepannya, diharapkan program ini dapat juga dilaksanakan di desa-desa yang ada di Kabupaten Kediri demi meratakan perekonomian yang ada.

3. Teori Ekonomi Islam *Qardhul Hasan* pada Program Lumbung Pangan Mandiri

Secara etimologis, *Qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai 'yaqridhu*, yang berarti dia yang memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti tegas. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya untuk mendapatkan bayaran. *Qardh* secara terminologi adalah memberi harta kepada orang yang akan menggunakannya dan mengembalikannya di kemudian hari. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:⁹

- a. Menurut Madzhab Hanafiyah, *Qardh* adalah pinjaman seseorang kepada yang lain atas dasar suka rela.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah pembayaran untuk sesuatu yang berharga yang nilainya sepadan.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran sejumlah uang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan kepada seseorang dengan syarat wajib mengembalikan kembali.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada orang lain, untuk modal usaha. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001). 131

⁹ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 169

sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* menggunakan prinsip tolong menolong tidak berdasarkan bunga. Kata *hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.

Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman antara satu pihak dengan pihak lain yang membutuhkan dan merupakan pinjaman (mohon bantuannya), dengan syarat pinjaman yang diberikan dikembalikan persis seperti yang diterima dan peminjam hanya meminta pelunasan pokok pinjaman. Akad *Qardhul Hasan* adalah akad untuk menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman satu kali atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Pinjamkan sesuatu kepada seseorang, setuju bahwa dia akan membayar jumlah yang sama. Misal harus Rp 100.000, tetap dapat Rp 100.000.¹⁰

Tolong menolong kepada sesama, baik dengan tenaga, waktu, pemikiran apalagi dalam hal keuangan, al Quran tidak melarang sama sekali. Pelarangan terjadi bila manusia melakukan tolong menolong dalam kemaksiatan. Seperti memberi pinjaman kepada yang membutuhkan melalui pembiayaan dengan

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005).

menggunakan akad *Qardhul hasan*. Selama dana yang diberikan tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemashlahatan umat atau bertentangan dengan syariat, maka syah-syah saja digunakan untuk berbagai hal.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Pembiayaan *Qardhul hasan* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling membantu dimana peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali pokok pinjaman, tanpa tambahan pembayaran atau margin keuntungan, kecuali peminjam tidak secara sukarela membayar lebih. Akad *Qardhul Hasan* merupakan akad yang dipakai dalam Program Pemberdayaan Petani atau yang dikenal dengan Program Lumbung Pangan Mandiri. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rukun *Qardhul Hasan* yaitu :

- Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana. Disini, pihak *muqtarid* adalah Kelompok Tani Desa Kapas.
- Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana yaitu Lembaga Yatim Mandiri Kediri.

- c. *Muqtarad/Ma'qud Alaih* atau Objek akad, yaitu *Qardh* (dana) sejumlah Rp 45.000.000,-
- d. Tujuan, yaitu iwad atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-). Kelompok Petani Desa Kapas wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan Yatim Mandiri dengan berupa beras yang senilai dengan modal yang diberikan. Harga yang menjadi patokan adalah harga pada saat panen tiba.
- e. *Shighah* yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima). Kelompok Petani Desa Kapas menyetujui adanya akad *Qardhul Hasan* ini dan sangat mengapresiasinya. Mereka menganggap bantuan modal ini sangat membantu mereka dalam menyiapkan biaya untuk perawatan sawahnya agar dapat panen dengan hasil yang memuaskan

Program Lumbung Pangan Mandiri adalah program yang tepat guna dan tepat sararan, karena memang rata-rata lingkungan masyarakat adalah petani, namun dalam perjalananya Program ini tentu memiliki hambatan atau permasalahan, diantaranya:

- a. Pengolahan lahan yang kurang baik. Pengolahan lahan yang buruk berakibat pada tingkat kesuburan tanah yang menurun, tanaman tidak bisa tumbuh optimal, dampaknya pada hasil pertanian yang tidak sesuai harapan, bahkan terjadi gagal panen. Cara pengolahan lahan yang baik diantaranya, sebelum ditanami, sawah harus dibajak. Tujuannya agar tanah menjadi lebih gembur, memudahkan akar tanaman untuk mencari makanan. Setelah dibajak disemprot dengan cairan herbisida, untuk membunuh bibit-bibit rumput liar. Penyemprotan sebaiknya seminggu sebelum masa tanam, untuk menghilangkan racun herbisida. Baru setelah itu dilakukan penanaman padi.

- b. Kondisi Pengairan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan air. Baik untuk keperluan memasak, mandi maupun bersuci. Tidak berbeda juga dengan tanaman. Tanaman yang kurang air pertumbuhannya tidak optimal bahkan mati. Kekurangan air ini bisa terjadi karena kondisi alam yang kemarau, maupun karena petani yang tidak terlalu perhatian dengan tanamannya.
- c. Salahnya pemilihan bibit padi saat penanaman padi dapat mengakibatkan kualitas dan kuantitas padi yang kurang baik. Padi yang ditanam pada musim hujan adalah padi yang memiliki batang yang kuat, sehingga tidak mudah roboh ketika tersapu angin kencang. Varietas yang bisa diandalkan di musim penghujan adalah Ciherang.
- b. Terserang hama dan penyakit-penyakit. Beberapa padi tidak mampu beradaptasi dengan lahan pertanian yang ada, sehingga penyakit ini sering muncul, kalau sudah begini kerugian di depan mata. Untuk itu perlu support obat-obatan disetiap tumbuh kembang padi.

Untuk itu sejatinya dalam pemberdayaan apa saja, tidak lepas dari seorang mentor. Mentor ini yang akan melatih, mengawasi dan juga membina anggotanya sehingga program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun petani kita adalah petani yang sudah puluhan tahun melakukan pekerjaannya namun dalam prakteknya bisa saja yang mereka lakukan kurang tepat, sehingga hasil yang diharapkan jauh dari target yang diinginkan.

Petani tidak hanya butuh modal tapi juga rekan pendamping yang dalam hal ini mentor, yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan. Beberapa program pemberdayaan yang ada, banyak yang kemudian gagal, karena keterbatasan mentor dalam melakukan pendampingan, dan banyak juga yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga butuh pendampingan karena mereka yang diberdayakan

kecenderungan belum selesai dengan diri mereka sendiri. Misalkan petani yang masih terbelit hutang dengan Lembaga keuangan lain, petani yang keluarganya tidak harmonis, petani yang lahan pertaniannya masih sengketa dengan saudaranya dan berbagai permasalahan lainnya.

Kesimpulan

Program Pemberdayaan Petani atau dikenal dengan Program Lumbung Pangan Mandiri merupakan Program yang dibuat oleh Yatim Mandiri Kediri yang berfungsi untuk memberdayakan petani khususnya Kelompok Petani Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Program ini adalah program pemberian pinjaman modal kepada Kelompok Petani yang digunakan untuk mengelola sawah mereka. Mereka harus mengembalikan modal tersebut pada saat setelah panen dengan berupa beras dengan patokan harga saat panen dan sesuai dengan besarnya modal yang diberikan. Lalu, sisa keuntungan mereka diminta oleh Yatim Mandiri sebesar 10% untuk zakat yang kemudian akan disalurkan ke dhuafa yang ada di desa tersebut. Program ini sesuai dengan teori Ekonomi Islam, yaitu *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dan si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Program Lumbung Pangan Mandiri ini sangat efektif dalam membantu perekonomian masyarakat setempat. Lembaga memerlukan beras untuk disalurkan ke dhuafa, petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya agar dapat menghasilkan beras. Bisa dikatakan program ini adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Diharapkan nantinya program ini dapat berkembang hingga di desa-desa lainnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- JawaPos.com. "Wirausahawan Indonesia Jauh Tertinggal Dari Malaysia dan Singapura." JawaPos.com, September 3, 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/03/09/2021/wirausahawan-indonesia-jauh-tertinggal-dari-malaysia-dan-singapura/>.
- "Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif – BAZNAS Kabupaten Gresik." Accessed January 16, 2022. <https://baznagresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/>.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Okezone. "Waduh! Distribusi Kekayaan Tak Efisien Sebabkan Kemiskinan : Okezone Economy." <https://economy.okezone.com/>, September 27, 2017. <https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/20/1784317/waduh-distribusi-kekayaan-tak-efisien-sebabkan-kemiskinan>.
- "Pengangguran di Indonesia Paling Banyak Lulusan SMK | Databoks." Accessed January 16, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/pengangguran-di-indonesia-paling-banyak-lulusan-smk>.
- "Profil Lembaga Yatim Mandiri - Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Indonesia." Accessed January 16, 2022. <https://www.yatimmandiri.org/about/profil>.
- "UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]." Accessed January 16, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- kumparan. "Yatim Mandiri Inisiasi Program Berdayakan Petani Lokal di Kediri." Accessed January 16, 2022. <https://kumparan.com/yatimmandiri/yatim-mandiri-inisiasi-program-berdayakan-petani-lokal-di-kediri-1ul8elYqqg8>.

This article is under:



Copyright Holder :

© Muhamad Wildan Fawa'id (2022).

First Publication Right :

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah